

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasilguna

Sedangkan dalam Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Swarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

Abdul Halim dalam I Waayan Saputra (2016), efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil.

Dilihat dari pendapat tersebut peneliti dapat menunjukkan bahwa, efektivitas adalah suatu ukuran sampai sejauh mana organisasi pemerintah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan menggunakan prosedur atau aturan yang ada. Apabila hal ini dikaitkan dengan masalah keuangan maka sampai

sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan. Konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dan teori sistem.

Pendekatan tujuan memandang bahwa organisasi itu dibentuk dengan suatu tujuan dan oleh karena itu orang-orang di dalamnya berusaha secara rasional agar tujuan tercapai, dengan demikian, efektivitas diartikan sebagai pencapaian yang telah disepakati bersama

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson dalam Sulastri Nova (2016) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antarproduksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan

Sebagai pemerintahan Desa yang langsung bersentuhan dengan pengembangan kegiatan masyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan, pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasinya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral. Pembangunan tidak hanya infrastruktur, melainkan bagaimana mengembangkan kegiatan masyarakat terkhususnya dalam hal ini pengembangan kegiatan tenun ikat. Pembangunan desa juga merupakan bagian dari pengembangan kegiatan masyarakat. Sebagai subjek kegiatan masyarakat, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui tiga jalur yaitu, peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran, serta pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menetapkan bahwa

desa adalah persatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan ada istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang alokasi dana desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.

Selain itu terdapat pula dalam UUD Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa menjelaskan bahwa ADD berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18, dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang paling sedikit 10% (Lili, 2018;6).

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang telah dialokasikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk menunjang fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dan format pemerintahan.

Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebetulnya ini merupakan program lanjutan dari dana bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk impres pembangunan desa. Dalam pengembangan selanjutnya, ketika mulai diberlakukan otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, implikasinya lebih lanjut pemerintah

kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa yang otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai gotong royong yang ada dimasyarakat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), peraturan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana, desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus dan mengatur sesuai dengan amanat UUD Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa (Hutami 2017;11).

Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintahan Desa, agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif. Pada dasarnya, tujuan pengalokasian Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Melihat kebutuhan yang besar untuk pembangunan di desa, maka pemerintah pusat memberikan bantuan dana desa untuk memenuhi kebutuhan yang ada di desa. Desa Alas sendiri terletak Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka. Dana desa yang terealisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 971.242.542 tahun 2019 sebesar Rp. 782.154.000 tahun 2020 mencapai Rp. 710.557.000. Khusus untuk tenun ikat setiap tahunnya dianggarkan Rp. 20.000.000- untuk dua kelompok dengan masing-masing kelompok bernilai Rp. 10.000.000-. Jumlah anggota perkelompok 10 orang.

Tabel 1.1

APBDes Tahun 2018 – 2020 untuk pengembangan tenun ikat

No	Tahun Anggaran	Jumlah	Pengembangan Tenun Ikat
1	2018	Rp. 971.242.542.	Rp. 20.000.000
2	2019	Rp. 782.154.000	Rp. 18.000.000
3	2020	RP. 710.557.000	Rp. 16.000.000

Sumber: Desa Alas, Kabupaten Malaka, tahun 2020

Pada Tabel 1.1 Menunjukkan rincian APBDes di Desa Alas pada Tahun 2018 – 2020 Pada Tahun 2018 jumlah APBDes sebesar Rp. 971.242.542, dialokasikan untuk pengembangan tenun ikat sebesar Rp. 20.000.000 dan pada Tahun 2019 jumlah APBDes sebesar Rp782.154.000, dialokasikan untuk pengembangan tenun ikat sebesar Rp 18.000.000 dan pada Tahun 2020 jumlah APBDes sebesar Rp. 710.557.000. dialokasikan untuk pengembangan tenun ikat sebesar Rp.16.000.000. Dana desa untuk tahun 2020 program pengembangan tenun ikat tidak berjalan dengan baik, terkhususnya anggaran untuk tenun ikat

dikarenakan dana untuk tenun ikat di tahun 2020 dialihkan ke program BLT dan covid-19. Pembagian pada kelompok tenun ikat Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, yang terdiri atas dua kelompok dengan masing-masing kelompok berisikan 10 anggota, data anggaran tenun ikat setiap tahun dengan rinciannya.

di Desa Alas itu pengembangan tenun ikat dilaksanakan oleh dua kelompok tenun ikat kelompok 1 dan kelompok 2 dan rincian masing-masing kelompok perolehnya dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Tenun Ikat Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka Tahun 2018-2022

Sumber Data: Jumlah Kelompok Penerimaan Bantuan Tenun Ikat di Kantor Desa Alas, 2020

NO	TAHUN	KELOMPOK	JUMLAH	TOTAL
1	2018	Kelompok I	Rp.10.000.000	Rp.20.000.000
		Kelompok II	Rp.10.000.000	
2	2019	Kelompok I	Rp 9.000.000	Rp.18.000.000
		Kelompok II	Rp.9.000.000	
3	2020	Kelompok I	Rp.8.000.000	Rp.16.000.000
		Kelompok II	Rp.8.000.000	
TOTAL				Rp.54.000.000

Tabel 2.2 menunjukan rincian jumlah kelompok penerimaan bantuan tenun ikat Desa Alas, Pada Tahun 2018 kelompok 1 mendapatkan dana sebesar Rp 10.000.000 dan kelompok 2 mendapatkan dana sebesar Rp 10.000.000 dengan total RP 20.000.000. Pada Tahun 2019 terdapat 2 kelompok penerimaan bantuan tenun ikat di Desa Alas, kelompok 1 mendapatkan dana Rp

9.000.000 dan kelompok 2 mendapatkan dana Rp 9.000.000 dengan total Rp 18.000.000. Sedangkan, pada Tahun 2020 terdapat 2 kelompok penerimaan bantuan tenun ikat kelompok 1 mendapatkan sebesar Rp 8.000.000 dan kelompok 2 mendapatkan dana sebesar Rp 8.000.000 dengan total Rp 16.000.000. Total keseluruhan dari jumlah kelompok penerima bantuan tenun ikat Desa Alas pada tahun 2018 sampai tahun 2020 berjumlah sebesar Rp 54.000.000.

Tabel 1.3
Rincian Pengeluaran Biaya Tenun Ikat

NO	RINCIAN BIAYA TENUN IKAT	JUMLAH
1	Benang	Rp. 450.000
2	Pewarna	Rp. 150.000
3	Biaya Operasional	Rp. 400.000
Total		Rp. 1.000.000

Sumber Data: Rincian Tenun Ikat Yang Dihasilkan Di Kantor Desa Alas 2020

pada Tabel 1.3 menunjukan rincian biaya tenun ikat yang dihasilkan antara lain, benang, dengan rincian biaya pengeluaran biaya sebesar Rp 450.000, pewarna dengan rincian pengeluaran biaya sebesar Rp 150.000 dan rincian pengeluaran untuk biaya operasional sebesar Rp 400.000 sehingga total yang di keluarkan sebesar 1.000.000

Tabel 1.4**Rincian Dana Tenun Ikat Desa Alas***Sumber Data: Rincian Dana Tenun Ikat di Kantor Desa Alas 2020*

N o	Tahun	Dana yang dianggarkan	Target penerimaan anggrana yang diinginkan kelompok	Tenun ikat yang dihasilkan	Realisasi terjual tenun	Hasil tenun ikat
1	2018	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000	20	20	Rp 20.000.000
2	2019	Rp 18.000.000	Rp 25.000.000	17	15	Rp 15.000.000
3	2020	Rp 16.000.000	Rp 20.000.000	17	12	Rp 12.000.000

Pada tabel 1.4 menggambarkan rincian dana tenun ikat didesa alas bahwa pada tahun 2018 dana yang dianggarkan sebesar RP.20.000.000 sedangkan target penerimaan anggaran menurut kelompok tenun itu sebesar Rp 30.000.000 tetapi dari dana yang dianggarkan sebesar Rp 20.000.000 menghasilkan 20 lembar tenun dengan penjualan tenun perlembar Rp.1.000.000 maka hasil tenun ikat yang diperoleh sebesar Rp 20.000.000 kemudian tahun 2019 jumlah anggaran Rp 19.000.000 dengan target penerimaan anggaran yang diinginkan kelompok sebesar Rp 25.000.000 tetapi dari anggaran Rp 18.000.000 itu hanya dapat diproduksi 17 lembar tenun dengan penjualan perlembar Rp 1.000.000 maka hasilnya Rp 15.000.000 pada tahun 2020 menghasilkan dana yang dianggarkan Rp 16.000.000 dengan target penerimaan anggaran yang diinginkan kelompok sebesar R 20.000.000 tetapi dari anngaran Rp16.000.000 itu hanya dapat diproduksi 17 lembar tenun dengan penjualan perlembar Rp 1.000.000 maka hasilnya Rp 12.000.000 pada tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa pengelolaan jumlah tenun ikat yang dihasilkan dengan dana yang dihasilkan kurang efektif dikarenakan jumlah tenun ikat yang terjual setiap tahun selalu lebih kecil dari dana yang di anggarkan dan tidak mencapai target yang inginkan setiap tahun.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa, ada berarapa kendala seperti kurangnya peranan aparat desa dalam pembinaan terhadap industri tenun ikat yang dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu pendidikan dan pelatihan.

Penyelenggaraan dana desa secara efektif dalam peningkatan pegembangan Tenun ikat di Desa Alas, harus didukung dengan adanya sumber daya manusia aparat/perangkat Desa yang memilki kompetensi yang memadai dalam mengelola dana Desa untuk keberhasilan dalam peningkatan pengembangan guna memberi perubahan melalui dana Desa yang boleh dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan situasi yang di perlukan Desa. Namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya peranan aparat Desa dalam pembinaan terhadap industri tenun ikat yang dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yakni pendidikan dan pelatihan, pengikut sertaan dalam pameran dan peningkatan pecintaan masyarakat terhadap hasil kerajinan tenun ikat.

Berdasarkan beberapa hal yang telah di sampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan kegiatan Tenun Ikat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana efektivitas penggunaan alokasi dana desa dalam pengembangan kegiatan tenun ikat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas alokasi dana desa dalam pengembangan kegiatan tenun ikat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan makalah ilmiah ini yaitu

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan alokasi dana desa dalam pengembangan kegiatan tenun ikat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas alokasi dana desa dalam pengembangan kegiatan tenun ikat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dapat dijadikan referensi dari informasi ini untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan tentang efektivitas alokasi dana desa dalam pengembangan tenun ikat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pengembangan tenun ikat dan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan menggunakan dana desa.